



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 550835, 550836 Fax. (0274) 520326

Laman: pps.uny.ac.id Email: [pps@uny.ac.id](mailto:pps@uny.ac.id), [kerjasama\\_pasca@yahoo.com](mailto:kerjasama_pasca@yahoo.com)

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
NOMOR: 55 TAHUN 2018

TENTANG  
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Menteri Ristek Dikti Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 1054/UN34/KP/2017, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
8. DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : SP DIPA 042.01.2.400904/2018 tanggal 5 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
- KESATU : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai dosen pengajar dan penguji mata kuliah di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

- KEDUA : Dosen yang namanya tercantum pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Program Pascasarjana Universitas negeri Yogyakarta.
- KETIGA : a. Dosen dengan jabatan Guru Besar yang mengajar dan menguji Program Magister (S-2) menerima honorarium sebesar Rp.150.000,-/SKS untuk mata kuliah teori dan Rp.300.000,-/SKS untuk mata kuliah praktik;  
b. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala yang mengajar dan menguji Program Magister (S-2) menerima honorarium sebesar Rp.125.000,-/SKS untuk mata kuliah teori dan Rp.250.000,-/SKS untuk mata kuliah praktik;  
c. Dosen dengan jabatan Lektor yang mengajar dan menguji Program Magister (S-2) menerima honorarium sebesar Rp.100.000,-/SKS untuk mata kuliah teori dan Rp.200.000,-/SKS untuk mata kuliah praktik;  
d. Dosen dengan jabatan Guru Besar yang mengajar dan menguji Program Doktor (S-3) menerima honorarium sebesar Rp.225.000,-/SKS untuk mata kuliah teori dan Rp.450.000,-/SKS untuk mata kuliah praktik;  
e. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala yang mengajar dan menguji Program Doktor (S-3) menerima honorarium sebesar Rp.200.000,-/SKS untuk mata kuliah teori dan Rp.400.000,-/SKS untuk mata kuliah praktik;  
f. Dosen dengan jabatan Lektor yang mengajar dan menguji Program Doktor (S-3) menerima honorarium sebesar Rp.175.000,-/SKS untuk mata kuliah teori dan Rp.350.000,-/SKS untuk mata kuliah praktik;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan Direktur Pascasarjana UNY ini berlaku sejak 29 Januari sampai dengan 31 Juli 2018.

SALINAN Keputusan Direktur ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Wakil Rektor I, II Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Wakil Direktur I, II PPs UNY;
4. Kasubag TU PPS UNY;
5. BPP PPs UNY;
6. Yang bersangkutan;



Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 6 Februari 2018

Direktur

Prof. Dr. Marsigit, M.A.  
NIP. 19570719 198303 1 004

Lampiran I Keputusan Direktur Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 55 Tahun 2018  
Tanggal : 6 Februari 2018

**DAFTAR TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

HARI	PUKUL	JEN	SEM	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRODI	RUANG	PENGAMPU
SENIN	07.30 - 09.10	S2	2	BKW8204	Pengembangan Pribadi dan Profesi BK	2	BK B	I.02.4.01.06	Tim: Dr. Budi Astuti, M.Si. & Dr. Muh. Farozin, M.Pd.
KAMIS	11.10 - 12.50	S2	2	BKW8206	Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling	2	BK B	R. 106B Gd. Pasca Lama	Dr. Budi Astuti, M.Si.
SENIN	11.10 - 12.50	S2	2	PDS8201	Perkembangan Peserta Didik SD	2	PD A	I.02.4.01.11	Dr. Budi Astuti, M.Si.



Prof. Dr. Marsigit MA.

NIP. 195707191983031004 9/2

Lampiran SK Dekan FIP UNY

Nomor : 21 Tahun 2018

Tanggal : 7 Februari 2018

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

Nama : Dr. Budi Astuti, M.Si.  
 NIP : 197708082006042002

Pangkat :  
 Golongan :  
 Jabatan :  
 NPWP :

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Keterangan
1	PBK6217	Psikologi Kepribadian	2	2	BIMBINGAN DAN KONSELING - S1	B	Teori	2	2,00	
2	PBK6228	Praktikum Konseling Kelompok	2	6	BIMBINGAN DAN KONSELING - S1	A.4	Praktik	2	2,00	
3	PBK6329	Praktikum Bimbingan dan Konseling Kelompok	2	7	BIMBINGAN DAN KONSELING - S1	A.4	Praktik	2	2,00	
	PBK6329	Praktikum Asesmen Individu Teknik Tes	3	4	BIMBINGAN DAN KONSELING - S1	B.1	Praktik	3	3,00	
	PBK266	Praktikum Pemahaman Individu Teknik Tes	2	7	BIMBINGAN DAN KONSELING - S1	B.1	Praktik	2		
<b>Jumlah Beban Mengajar</b>									<b>7,00 SKS</b>	

Dekan,

Dr. Haryanto, M.Pd.  
 NIP. 196009021987021001